



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 26 Mei 2025 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2025, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 2. Laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 17 Juni 2025, membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 3. Laporan hasil rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 4. Laporan hasil rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 5. Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/2/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 14 Juni 2025 membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 6. Laporan rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/7/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 26 Juni 2025 membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

A. PENDAPATAN	: Rp	2.704.168.337.636,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH	: Rp	594.887.868.035,42
Pendapatan Pajak Daerah	: Rp	223.506.943.362,00
Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp	40.980.185.098,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	: Rp	32.847.401.892,00
Lain-lain PAD Yang Sah	: Rp	297.553.337.683,42
PENDAPATAN TRANSFER	: Rp	2.102.854.869.355,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	: Rp	1.567.338.134.973,00
Bagi Hasil Pajak	: Rp	18.604.005.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	: Rp	46.058.346.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	: Rp	961.884.931.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Rp	540.790.852.973,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	: Rp	285.105.666.000,00
Dana Penyesuaian	: Rp	285.105.666.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	: Rp	204.204.249.782,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	: Rp	204.204.249.782,00
Bantuan Keuangan	: Rp	46.206.818.600,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	: Rp	46.206.818.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	: Rp	6.426.600.246,00
Pendapatan Hibah	: Rp	5.708.106.446,00
Pendapatan Lainnya	: Rp	717.493.800,00
B. BELANJA	: Rp	2.217.857.961.079,00

BELANJA OPERASI	: Rp	1.938.674.244.470,00
Belanja Pegawai	: Rp	1.009.311.372.825,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	783.547.087.306,00
Belanja Hibah	: Rp	131.867.184.339,00
Belanja Bantuan Sosial	: Rp	13.948.600.000,00
BELANJA MODAL	: Rp	279.183.716.609,00
Belanja Modal Tanah	: Rp	1.650.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	75.084.342.345,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp	46.410.432.388,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp	148.336.825.951,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp	7.543.183.725,00
Belanja Modal Aset Lainnya	: Rp	158.932.200,00
BELANJA TAK TERDUGA	: Rp	0,00
Belanja Tak Terduga	: Rp	0,00
C. TRANSFER	: Rp	437.275.974.752,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	: Rp	22.880.158.252,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	: Rp	19.431.583.635,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	: Rp	3.448.574.617,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	: Rp	414.395.816.500,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	: Rp	414.395.816.500,00
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp	49.034.401.805,42
D. PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	: Rp	124.183.273.165,92
Penggunaan SiLPA	: Rp	124.164.026.490,92
Penerimaan Kembali Piutang	: Rp	19.246.675,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	: Rp	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	: Rp	2.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO : Rp 122.183.273.165,92
SISA LEBIH PEMBIAYAAN : Rp 171.217.674.971,34
ANGGARAN (SiLPA)

KEDUA : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta lampirannya, setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, Laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 17 Juni 2025, Laporan hasil rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, Laporan hasil rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 16 Juni 2025, Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/2/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 14 Juni 2025, dan Laporan rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/7/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 26 Juni 2025 membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA